



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09/PDT/2014/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:

1 **MUHAMMAD TAIB SANGAILST**, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / PENGGUGAT I** ;

2 **ABDUL RAHMAN SYKO**, laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI AL, beralamat di Desa Fukwiu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / PENGGUGAT II** ;

Para Pembanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Iswan Samma,SH**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor Law Office “Makugawene” Jln. Jati Lurus Kelurahan Bastiong Talangame (depan hotel Bukit Pelangi), Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 11 Februari 2014 No.08/SK/Pdt.G/2014/PN.LBH ;

/Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan :

- 1 **ZULKIFLI KODJA**, laki-laki, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Bidang Hukum Polda Maluku Utara di Ternate, selanjutnya disebut TERBANDING I / TERGUGAT I ;
- 2 **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Cq. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana**, berkedudukan di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai TERBANDING II / TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2014 No. 09/PDT/2014/PT.Malut tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 08/Pdt.G/2012/PN.LBH tanggal 23 Oktober 2013 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Oktober 2013



Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LBH yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.13.611.000,- (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan tersebut kepada Kuasa para Penggugat tertanggal 6 Januari 2014 dan terhadap putusan tersebut Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 29 Januari 2014 dan kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa para Pembanding/para Penggugat tertanggal 26 Januari 2014 diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri

/Labuha

Labuha masing-masing kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2014 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I tertanggal 10 Maret 2014 telah diterima pada tanggal yang sama diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II tertanggal 28 Februari 2014, diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Maret 2014; Kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LBH dan membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa para Pembanding/para Penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Terbanding/Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding seraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Oktober 2013 Nomor. 08/Pdt.G/2012/PN.LBH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 23 Oktober 2013 Nomor. 08/Pdt.G/2012/PN.LBH yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 oleh kami Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota M.CH. SJAMTRI ENDI,SH. dan HARTOMO,SH, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 oleh

Ketua Majelis tersebut dengan Hakim - Hakim

/ Anggota

Anggota tersebut diatas, dibantu NAHRA HUSEN, SH Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran kedua pihak berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

1. M.CH. SJAMTRI ENDL,SH.

Dr.H. SUNARJO,SH.M.Hum

Ttd,

2. HARTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|-----|-----------|
| - Meterai | Rp. | 6.000.- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000.- |
| - Pemberkasan | Rp. | 139.000.- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

WAKIL PANITERA,

KEITEL von EMSTER,SH

NIP. 19620202 198603 1 006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)